

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp607.307.000.000,00 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 190

(BN)

**KETENTUAN IMPOR NITROCELLULOSE
(Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015,
tanggal 12 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan Nitrocellulose sebagai bahan baku industri di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menyesuaikan dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru, perlu mengatur kembali ketentuan impor Nitrocellulose;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/0/2003 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan tata niaga impor Nitrocellulose sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Nitrocellulose;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2019;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
 20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
 KETENTUAN IMPOR NITROCELLULOSE.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat NC adalah bahan kimia yang memiliki kandungan senyawa nitrat cellulose yang dapat dipakai sebagai bahan baku peledak dan bahan baku/penolong industri tertentu.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Importir Produsen Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IP-NC adalah perusahaan industri yang mengimpor NC sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksinya.
4. Importir Terdaftar Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IT-NC adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor NC untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhir.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Dirjen Pothan adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
11. Dirjen IKTA adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BAIS TNI adalah Kepala Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia.
13. Kepala BAINTELKAM POLRI adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) NC hanya dapat diimpor untuk keperluan industri, pertahanan, dan keamanan.
- (2) NC untuk keperluan industri yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor NC untuk keperluan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Impor NC untuk keperluan keamanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Penetapan jumlah alokasi impor NC setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC di dalam negeri.

Pasal 5

- (1) NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-NC atau penetapan sebagai IT-NC dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, beserta perubahannya jika ada;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) ;
 - g. Rekomendasi dari Dirjen Pothan; dan
 - h. Rekomendasi dari Dirjen IKTA.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai IP-NC paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan

penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

Pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai jenis barang, jumlah barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, negara muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, beserta perubahannya jika ada;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian (section) VII;
 - f. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - g. bukti penguasaan tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan karakteristik produk; dan
 - h. Rekomendasi dari Dirjen Pothan.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-NC paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan impor NC oleh IT-NC wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), IT-NC harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi penetapan sebagai IT-NC;
 - b. fotokopi kontrak penjualan NC antara pemilik IT-NC dengan perusahaan produsen atau pengguna akhir, dengan menunjukkan asli kontrak kerjasama penjualan NC;
 - c. Rekomendasi dari Kepala BAIS TNI; dan
 - d. Rekomendasi dari Kepala BAINTELKAM POLRI.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 13

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai jenis barang, jumlah barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, negara muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 15

- (1) IP-NC hanya dapat mengimpor NC untuk keperluan proses produksinya atau untuk digunakan sendiri sebagai pendukung keperluan proses produksinya, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) IT-NC hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan NC yang diimpornya kepada perusahaan produsen dan/atau pengguna akhir sesuai dengan kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan impor NC oleh IP-NC dan IT-NC harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- Surveyor yang ingin memperoleh penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 18

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor NC, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. negara asal;
 - b. negara muat dan pelabuhan muat;
 - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. jenis dan spesifikasi;

- e. jumlah per pelabuhan tujuan; dan
- f. waktu pengapalan.

- (2) Hasil dari Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari IP-NC dan IT-NC yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 19

Kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 20

- (1) IP-NC dan IT-NC wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor NC setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen IKTA;
 - b. Dirjen Pothan;
 - c. Kepala BAIS TNI; dan
 - d. Kepala BAINTEKAM POLRI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan hasil scan Kartu Kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 22

Pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC dibekukan apabila perusahaan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian

laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 23

Pembekuan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan:

- a. telah melaksanakan kembali kewajiban penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 1 (satu) bulan setelah dibekukan; dan/atau
- b. dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 24

Pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk IP-NC;
- b. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk IT-NC;
- c. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 1 (satu) bulan setelah terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor;
- e. menyampaikan data dan/ atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor;
- f. mengimpor NC yang jenisnya tidak sesuai dan/ atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen impor NC; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IPfINC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 25

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC dicabut apabila Surveyor:
 - a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melakukan impor NC tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NC yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus di ekspor kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

Pasal 28

Pelaksanaan impor NC selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai NC.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap importasi NC dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direktur Jenderal dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:

- a. pengawasan terhadap importasi NC; dan/atau
- b. evaluasi pelaksanaan kebijakan impor NC.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengakuan sebagai IP-NC dan Persetujuan Impor NC yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC)

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

LAMPIRAN

JENIS NITROCELLULOSE YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos. Tarif/No. HS	Nama Barang	Keterangan
	39 12.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):	
		-- Tidak diplastisasi:	
1.	EX. 3912201 1.00	--- Nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%
2.	Ex. 3912201900	--- Lain-lain	
3.	EX. 3912202000	-- Diplastisasi	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBEL

(BN)